

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti dengan diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, bahkan perangsang, dibohongi atau diperdaya dan lain sebagainya.

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Perkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya yang cenderung mengarah kepada hal-hal bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas atau masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Di lihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-

undang atau tidak.<sup>1</sup> Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.<sup>2</sup>

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *Misdrijfven Tegen de Zeden*. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesusilaan (*zedelijkheid*) merupakan adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang. Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang.<sup>3</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor

---

<sup>1</sup> Sudarto mengemukakan bahwa kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dicancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Sudarto, 2013, *Hukum pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, h. 94

<sup>2</sup> Istilah kejahatan mengenai kesopanan digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Lihat Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h.111

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.<sup>4</sup>

KUHP membahas tindak pidana perkosaan ini dalam pasal 285. Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual atau bersetubuh.<sup>5</sup>

Pasal ini menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku. Namun, pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubung sering terlambatnya proses pelaporan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat maksimal, misalnya hasil *visum et repertum* yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian.

---

<sup>4</sup> *Op.cit*, Wirjono Prodjodikoro, h. 112.

<sup>5</sup> Rahmatullah, Syukri, 2013, *Stop Tertawakan Pemerkosaan!* (online), <http://news.okezone.com>, diakses 16 September 2019

Kelemahan lainnya ialah bahwa perkosaan hanya dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan bisa saja perkosaan itu terjadi pada bagian tubuh yang lain, misalnya dubur, mulut, atau alat kelamin pria, belum sampai masuk ke alat kelamin perempuan. Selain itu, perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang berat dibandingkan hukuman pemerkosanya.

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.<sup>6</sup>

Para pelaku dari tindak perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan,

---

<sup>6</sup>Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni. h.1

maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan. Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Sebuah studi dari Value Champion, perusahaan riset bermarkas di Singapura, mendapati Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari 14 negara, India, Indonesia, dan Filipina disebut paling tidak aman bagi perempuan. Studi yang dirilis pada Maret 2019 itu menjelaskan Indonesia termasuk negara yang buruk layanan kesehatannya, hukumnya lemah melindungi keselamatan perempuan, dan pada banyak aspek terjadi ketimpangan gender.<sup>7</sup>

Adapun hasil survey terhadap Negara Indonesia menyatakan bahwa pada 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co serta difasilitasi oleh Change.org Indonesia menemukan 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Pada

---

<sup>7</sup> Baca selengkapnya di artikel "*Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*", <https://tirto.id/dmTW>

2017, Badan Pusat Statistik merilis hasil survei nasional yang menyebut satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Sepanjang 2018, Komnas Perempuan mencatat ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari tahun lalu sebesar 14 persen.<sup>8</sup> Salah satu lokasi atau tempat yang juga mengalami tingginya pemerkosaan yakni di Rokan Hulu bagian dari Provinsi Riau Indonesia. Terhitung Januari hingga Agustus 2019, Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu (Rohul), sedikitnya tangani sebanyak 25 perkara pencabulan terhadap anak baik pemerkosaan maupun pemaksaan, yang pelakunya rata-rata merupakan orang terdekat korban.

Dari 25 perkara pencabulan dan pemerkosaan yang menjerat 25 tersangka ini, 20 berkas perkara diantaranya sudah dinyatakan lengkap atau (P21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rohul. Tingginya angka pencabulan ini terungkap dari Ekspose yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Rohul di Mapolres Rohul di Mapolres Rohul. Pada ekapose itu, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, SIK, M. Si mengatakan, hingga Agustus 2019, Polres Rohul sudah tangani sebanyak 25 perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dimana, sebut Kapolres M. Hasyim, dari 25 perkara ini, rata-rata antara pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan, atau merupakan orang terdekat korban. Diakui Kapolres AKBP M. Hasyim, dari 25 perkara ini, ada beberapa modus operandi pelaku dalam melancarkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

aksinya, dimulai dengan mengiming-imingi uang jajan, perampokan disertai pemerkosaan, bahkan ada pelaku yang mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang.<sup>9</sup>

Tingginya angka pencabulan anak dibawah umur dan peemerkosaan ini menjadi perhatian oleh pihak Kepolisian. Untuk itu, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim berjanji akan menjerat pelaku sesuai dengan atauran Undang-Undang yang berlaku dan tidak ada toleransi bagi pelaku cabul ini.<sup>10</sup>

Dengan maraknya terjadi perkosaan khususnya dikabupaten rokan hulu, tentunya peneliti menaruh ketertarikan terhadap kasus pemerkosaan ini, salah satunya yang lebih menarik untuk dikupas yaitu terhadap putusan No.241/Pid-b/2017/PN.Prp. Putusan ini berkronologikan bahwa berawal ketika terdakwa ASHAR HOLIK masuk ke rumah saksi MAHMUDDIN HASIBUAN dengan cara membuka pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa ASHAR HOLIK mematikan penerangan di rumah tersebut dengan cara mencabut bola lampu dan mematikan sakelar listrik. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ASHAR HOLIK mulai mencari uang serta barang-barang berharga di dalam rumah itu, namun ketika memasuki kamar tidur, terdakwa ASHAR HOLIK melihat istri saksi MAHMUDDIN HASIBUAN, yaitu saksi DESIMA LUBIS sedang tertidur dengan mengenakan tank tops dan celana pendek sehingga terdakwa ASHAR HOLIK timbul nafsu birahinya. Kemudian terdakwa ASHAR HOLIK melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya, lalu

---

<sup>9</sup> <https://rokanhulu.com/polres-rohul-tangani-25-perkara-cabul-modus-operandi-pelaku-sebagai-dukun-hingga-perampokan>

<sup>10</sup> *Ibid*,

terdakwa ASHAR HOLIK meremas-remas payudara saksi DESIMA LUBIS yang sedang tertidur pulas, setelah itu terdakwa ASHAR HOLIK menurunkan celana pendek yang dikenakan oleh saksi DESIMA LUBIS hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa ASHAR HOLIK menindih tubuh saksi DESIMA LUBIS dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi DESIMA LUBIS, namun saat itu saksi DESIMA LUBIS terbangun dan berteriak serta melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa ASHAR HOLIK hingga terdakwa ASHAR HOLIK terjatuh, lalu terdakwa ASHAR HOLIK yang masih dalam keadaan tidak berbusana melarikan diri lewat pintu belakang rumah tersebut. Kemudian saksi DESIMA LUBIS memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ASHAR HOLIK tersebut kepada saksi MAHMUDDIN HASIBUAN dan setelah itu melaporkannya kepada pihak Kepolisian. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Dengan demikian, bahwa tindak pidana memaksa seseorang untuk bersetubuh ini harus dikaji agar memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang baik terhadap masyarakat, agar melakukan penghindaran dan penjauhan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang sangat tinggi saat ini, oleh sebab itu, adapun judul yang peneliti angkat adalah **“Analisis Kritis terhadap Tindak Pidana Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Diluar Perkawinan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Putusan No.241/Pid-B/2017/Pn.Prp”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan No.241/Pid-B/2017/Pn.Prp Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang Tindak Pidana Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Diluar Perkawinan?
- 2) Apa sajakah Analisis Kritis terhadap Putusan No.241/Pid-B/2017/Pn.Prp tentang Tindak Pidana Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Diluar Perkawinan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Putusan No.241/Pid-B/2017/Pn.Prp?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan serta menguraikan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana materil terhadap pelaku tindak pidana memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawainan pada putusan No.241/Pid-b/2017/PN.Prp.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahan didalam membuat putusan pada pada putusan No.241/Pid-b/2017/PN.Prp.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya sangat diharapkan bermanfaat untuk:

- 1) Menambah dan mengembangkan cakrawala dan wawasan berpikir melalui karya ilmiah dan untuk memperdalam pengetahuan penulis.
- 2) Sumbang pikiran bagi Intansi yang terkait dalam penelitian ini serta pemerintah tak ketinggalan masyarakat dan juga dalam bentuk-bentuk ide-ide guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada saat ini.
- 3) Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik khususnya hukum pidana.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar keserjanaan Universitas Pasir Pengaraian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>11</sup>

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>12</sup> Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan

---

<sup>11</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, h.181.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.182

perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>13</sup>

## 2.2 Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena<sup>14</sup> :

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
- b. Membuat perempuan sakit
- c. Melanggar hak asasi manusia

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan

---

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* , Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. h. 208

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1984, Sinar Baru. h. 172

akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.

Menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 RKUHP tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena penipuan; atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau karena pincan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*)”.

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak wanita. Biarpun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti perkosaan.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a. Perkosaan oleh orang tak dikenal (*stranger rape*)
- b. Perkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*)
- c. Perkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*)
- d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*)
- e. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)
- f. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*)
- g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).

Pengertian perkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain <sup>16</sup>:

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.15.

<sup>16</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.31

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetujuan, persetujuan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan.

Dibawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain<sup>17</sup> :

- a. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- b. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa

---

<sup>17</sup> Heru Purnomo (Ketua Tim Penyusun), *Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Medan, 11-14 september 2012, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, h. 12-13

belum waktunya untuk dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

- c. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291”.
- d. Pasal 291 ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- e. Pasal 291 ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal 285,
- f. 286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 RUU KUHP<sup>18</sup> :

- a. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau percaya Ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.
- b. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 175

- a. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis,
- b. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
- c. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun
- d. Unsur persetujuan, persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
- e. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetujuan tanpa ada kerelaan dari si isteri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

### 2.3 Tinjauan Korban Perkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal <sup>19</sup> adalah:

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Sedangkan pengertian

---

<sup>19</sup> Mudzakkir (Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Hukum), *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, h. 23-24.

korban perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak

pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa (Ensiklopedia Indonesia.<sup>20</sup>

Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain :

a. Pola Korban Perkosaan.

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konsultual positif. Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak

---

<sup>20</sup> Yunus Husein, *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 38.

berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.<sup>21</sup>

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya. Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., h. 24.

<sup>22</sup> Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana pemerkosaan dan Permasalahannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 11.

## b. Ciri-ciri Korban Perkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

### 1) Lemah mental

- a) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.
- b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

### 2) Lemah fisik

- a) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

### 3) Lemah sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut <sup>23</sup>:

1. Korban murni.
  - a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
  - b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban ganda.

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

3. Korban semu.

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.

---

<sup>23</sup> Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, h.37

#### 4. Korban yang tidak Nampak.

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 2.4 Tinjauan Tentang Putusan Pidana

Pengertian Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>25</sup>

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu

---

<sup>24</sup> *Ibid*,h.30

<sup>25</sup> Gunadi, Ismu;Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya,2011, h.23

persidangan dipengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaannya.<sup>26</sup>

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, akan tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan, terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah<sup>27</sup> :

1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah yaitu:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Dan Keterangan terdakwa.

2) Adanya keyakinan hakim.

2 Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.24

<sup>27</sup> Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta., Sinar Grafika, 2002, h.48

jawab dari seorang hakim, yaitu<sup>28</sup>:

- a) Justisialis hukum, yang dimaksud *justisialis* adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam *justisialisasi* dari pada hukum.
- b) Penjiwaan hukum Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c) Pengintegrasian hukum. Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan, melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

---

<sup>28</sup> Marpaung. Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta., Sinar Grafika, 2012, h.12

- d) Totalitas hukum. Maksudnya menempatkan hukum, keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- e) Personalisasi hukum. Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), disini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Selanjutnya masuk kepada macam-macam putusan hakim, yang mana hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan

kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>29</sup>

Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a) Keputusan pembebasan terdakwa.<sup>30</sup> Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan

---

<sup>29</sup> Nugroho, Hibnu, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang, Badan, Penerbit Undip, 2010.h.54

pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan. Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana. Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP:

---

<sup>30</sup> Rohrohmana, Basir, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001, h.27

Apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa,

Pasal 49 KUHP:

Apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman.

Pasal 50 KUHP :

Apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, dan

Pasal 51 KUHP:

Apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan.

- c) Keputusan pemidanaan terdakwa.<sup>31</sup> Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan

---

<sup>31</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.41

dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum.

Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa <sup>32</sup>:

Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *eigen enzicht* ataupun *eigen goeddun kenscaraconcrete*. Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana, tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang.

Tetapi tercantum dalam memori *toelichting* dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2002, h.14

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu. Kerugian apakah yang ditimbulkan. Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu. Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat, ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak. Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.<sup>33</sup>

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>33</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, op.cit, h.39

Karena hakim sebagai *het lastwoord* dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa.

## 2.5 Tinjauan terhadap tindak pidana Pencurian

1. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Dengan melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil.

Unsur-Unsur untuk menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a) Unsur-unsur objektif.
  1. Perbuatan mengambil.
  2. Suatu benda.
  3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005,h.20

b) Unsur-unsur subjektif.

1. Maksud dari si pembuat
2. Untuk memiliki benda itu sendiri
3. Secara melawan hukum

Perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang nyata dan mutlak, untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang mutlak, seseorang pertama-tama tentulah mempunyai “maksud” atau tahap persiapan dan tahap dimulainya pelaksanaan. Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan unsur lain, dalam kejahatan percurian yakni unsur benda tidak berwujud dan tidak bergerak.<sup>35</sup>

Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan suatu benda dengan jalan membawa (dengan tangan), tetapi perbuatan itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa, suatu benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki agar dapat dikuasai.<sup>36</sup>

Selanjutnya masuk kepada suatu benda. Unsur benda dalam kejahatan merupakan objek dari perbuatan, dalam Pasal 362 KUHP pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak) namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

---

<sup>35</sup> Ibid,h.21

<sup>36</sup> Ibid,h.22

Sedangkan seluruhnya atau sebagian unsur kepemilikan orang dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari perkataan “*oogmerk*” perkataan *oogmer* kini pengertiannya sama dengan “*opzet*” yang dapat diartikan dengan kesengajaan atau dengan maksud. Dengan demikian dapat dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan. Kesengajaan ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut yang menghendaki melakukannya serta mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal dengan 3 bentuk yaitu <sup>37</sup>:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet bij oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, perbuatan mana menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang lain bukan menjadi perbuatannya pasti timbul, terhadap akibat lain yang timbul, bukan merupakan tujuan perbuatannya, dikatakan adanya kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yang berarti seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu, dimana tidak disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka mungkin ada akibat lain yang kehendaknya dapat terjadi.

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h.33

## 2.6 Tinjauan tindak pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Pengertian lain menjelaskan bahwa pencabulan berarti suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan secara tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya sperma, yaitu perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>38</sup>

Pengertian ini menunjukkan bahwa, dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain, merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.56

<sup>39</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h.45

menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

- 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.<sup>40</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya, dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah<sup>41</sup>:

- 1) Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.22

<sup>41</sup> Ibid, h.23

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287 Ayat (1):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288 Ayat (1):

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2):

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3):

Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan sifat penelitian :**

Jenis penelitian yang digunakan yakni<sup>42</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk memahami cara dan metode yang digunakan hakim dalam mencari kebenaran materil, dengan cara mempelajari berkas perkara pengaraian putusan No.241/Pid-b/2017/PN.Prp, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data peneliti tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori baru, sehingga memberikan gambaran terhadap putusan terpidana yang melakukan pemaksaan terhadap seorang wanita melakukan persetubuhan.<sup>43</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan :**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Konsep (*Conseptual Approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan mencari asas-asas, doktrin–doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis tinjauan yuridis terhadap

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.15

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2006, h. 141.

tindak pidana memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawainan dalam wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian putusan No.241/Pid-b/2017/PN.Prp.<sup>44</sup>

### 3.3 Data dan Sumber Data :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yng dibahas.<sup>45</sup> Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, perundang-perundangan, internet, skripsi, tesis, disertasi dan data-data lain yang berhubungan dengan penulisan.

1. Bahan hukum primer, berupa:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan No. 241/PID-B/2017/PN.PRP

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan hukum sekunder, berupa:

a. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian

b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian

c. Artikel yang berkaitan dengan penelitian

3. Bahan hukum tersier, berupa:

a. Kamus

b. Ensiklopedi

---

<sup>44</sup> Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2015, h.118

<sup>45</sup> *Ibid*, h.17

- c. dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

### **3.4 Teknik Pengumpulan data:**

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.<sup>46</sup>

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum:**

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis *preskriptif*, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>47</sup>

### **3.5 Definisi Konseptual :**

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.2

<sup>47</sup> *Op.cit*,Sutarman, h.30

<sup>48</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup>
3. Pemerkosaan adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita.
4. Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912<sup>50</sup>
5. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, H.54

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, H. 209

<sup>51</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h.119